



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan

Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona
Virus Disease 2019* di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
21. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

23. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kapuas Hulu.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1206/ PSB Kapuas Hulu.
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Kelas 2 Kapuas Hulu.
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Putussibau.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

12. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupten/Kota.
14. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya di singkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
16. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
17. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopincam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
18. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus*

Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

20. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah Pandemi *Covid-19*.
21. Orang adalah perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
23. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
24. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
25. Badan usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam

radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

27. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
28. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
29. Surat Tanda Bukti Pelanggaran, yang selanjutnya disingkat STBP, adalah surat yang diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/Dinas Perhubungan/Dinas Tenaga Kerja yang diberikan wewenang untuk melakukan penindakan berupa sanksi kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar.
30. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang selanjutnya disingkat 4M adalah standar penerapan protokol kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* pada masyarakat secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif, serta untuk mencegah penularan

dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *covid-19* di daerah;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *covid-19* di daerah; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. pencegahan dan penanggulangan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- f. sanksi;
- g. prosedur penerapan sanksi;
- h. pengawasan dan penegakan; dan
- i. pendanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
Bagian Kesatu
Subjek dan Objek Pengaturan

Pasal 5

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
- d. ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

Pasal 6

Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/kampus dan institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, dermaga/persinggahan transportasi sungai dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar moderen dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe/warung kopi dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenisnya;
- l. tempat pariwisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;

- n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

Setiap orang di daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik tentang *Covid-19*;
- d. kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *Covid-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. Bagi Perorangan:
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat, dan Fasilitas Umum:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
 2. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 3. pengunjung dan karyawan wajib memakai masker;
 4. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 6. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antara pelanggan/orang untuk semua aktifitas;
 7. mengatur/membatasi waktu kunjungan;
 8. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 9. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
 10. fasilitasi seleksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

- c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 2. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
 3. membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 4. membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
 5. melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
 6. melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 7. memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 8. menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
 9. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- d. bagi pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melapor kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk dilakukan pendataan.

Pasal 9

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kegiatan, juga berkewajiban melakukan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan upaya pencegahan *Covid-19* :

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang

memiliki resiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;

- c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama;
- e. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau hand sanitizer sebelum/atau sesudah beraktivitas;
- f. melakukan olahraga secara rutin;
- g. mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- h. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala;
 - 1. demam dengan suhu tubuh di atas normal; dan
 - 2. batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan” di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Terhadap Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan umum, seperti Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Terminal orang/barang, Rumah Sakit, serta tempat pelayanan umum lainnya berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.

- (4) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang keuangan daerah.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 11

Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat dua ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Gugus Tugas *Covid-19* yang membidangi sosialisasi dan Advokasi untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.

- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi perorangan:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial di tempat fasilitas umum maksimal selama 30 menit;
 3. larangan memasuki suatu area; dan/atau
 4. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. penghentian sementara operasional tempat usaha;
 3. denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau

4. pencabutan izin usaha.

c. bagi ASN:

1. teguran tertulis; dan
2. denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.

d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; atau
3. kerja sosial.

(3) Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar lingkungan kantor dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah TNI dan Kepolisian Republik Indonesia di daerah, dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada Institusi masing-masing.

(5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh Kepolisian, TNI dan Tim Gugus Tugas Kecamatan.

(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(7) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 16

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 akan

dilaksanakan 14 hari setelah dilakukan sosialisasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB X PROSEDUR PENERAPAN SANKSI

Pasal 17

- (1) STBP diterbitkan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
- a. terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf a, angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4;
 - b. terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf b, angka 1, angka 2 dan angka 3;
 - c. terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf c, angka 1 dan angka 2;
 - d. terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, angka 1, angka 2 dan angka 3;
 - e. STBP Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diterbitkan oleh Satpol PP; dan
 - f. STBP Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, angka 4 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
 - d. jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

- (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dengan didampingi Kepolisian dapat melakukan pengamanan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (6) Satpol PP yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas *Covid-19* Daerah melalui Bidang Pencegahan, Penanganan, Operasional dan Penegakan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi berupa denda administratif dan telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat melakukan pembayaran ditempat, pada petugas Satpol PP atau mewakilkan kepada orang lain dengan menerima tanda bukti telah membayar dari petugas Satpol PP.
- (3) Dalam hal denda telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar atau kuasa pelanggar dapat mengambil KTP, Identitas lainnya atau barang yang diamankan dengan menyerahkan tanda bukti penyetoran dan STBP.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan:
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu;
 - c. Komandan Komando Distrik Militer 1206/PSB Kapuas Hulu;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu;
 - e. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Kelas II;
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - g. Unsur terkait lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Gugus Tugas penanganan *Covid-19* dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati membentuk Tim Gabungan Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur TNI;

- c. unsur POLRI;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Tokoh agama
 - f. Tokoh adat;
 - g. Relawan;
 - h. Pengelola ruang publik; dan
 - i. Unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Penegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan:

- a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. pendataan;
- d. melakukan razia/atau penertiban; dan
- e. pemberian sanksi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang, setiap Pimpinan/Penanggung Jawab Perangkat Daerah/Institusi/Pemerintah Desa/Lembaga, dan setiap Pimpinan/ Penanggung Jawab Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban dalam Peraturan Bupati Ini, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teliti dan objektif.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 Agustus 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH : SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

KOP GUGUS TUGAS
KABUPATEN/KECAMATAN

Surat Tanda Bukti Pelanggaran
Penerapan Pendisiplinan
Protokol Kesehatan

NOMOR
STBP

Pada hari ini tanggal bulan
tahun sekitar pukul..... WIB Saya Selaku Petugas:

Nama :
Jabatan :
NIP :

Penindak Penerapan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Kabupaten
Kapuas Hulu melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan
data sebagai berikut:

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Pekerjaan :
Tempat kejadian :
Pelanggaran :

Setelah Kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata
Saudara/i melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan
Kapuas Hulu Nomor..... Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di
Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkenaan hal tersebut saudara dikenakan sanksi:

- Teguran lisan;
 - Teguran tertulis;
 - Kerja Sosial,
berupa.....;
 - Penghentian Sementara berupa penyegelan
 - Denda Administasi sebesar Rp.
Terbilang
(.....)
Disetorkan ke rekening Bank Kalbar Cabang Putussibau
dengan nomor rekening
 - Pencabutan izin;
Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, terhadap pelanggar
dilakukan tindakan tambahan berupa:
 - Pengamanan KTP/Identitas lain berupa;
 - Pengamanan Barang yang terkait dengan pelanggaran,
terlampir dalam Berita Acara Pengamanan Barang
- Demikian STBP ini dibuat dan ditandatangani.


.....,
.....2020
Petugas Penindak
Pendisiplinan Protokol
Kesehatan

Pelanggar,

(_____) (_____)
NIP.

Pendamping,

(_____)

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

